



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 489/322/HK/424.013/2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PERM.KOMINFO/07.2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. mengklasifikasi informasi dan dokumentasi publik berdasarkan katagori dan ketentuan yang berlaku;
 2. menerima keberatan dari pemohon informasi dan dokumentasi publik;
 3. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 4. menghadiri sidang sengketa informasi atau dapat menunjuk kuasa khusus.
- KEEMPAT : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk :
- a. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola Layanan informasi dan dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- d. mengelola informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- e. melakukan koordinasi dengan tim pertimbangan dalam uji konsekuensi atas permohonan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu terkait dan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang hukum;
- g. melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu dari/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf e di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaharui dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di masing masing Perangkat Daerah agar mengacu kepada keputusan ini;
- b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;

- c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dan dokumentasi.

KETUJUH : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaharui dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di masing masing Perangkat Daerah agar mengacu kepada keputusan ini;
- b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dan dokumentasi.

KEDELAPAN : Masa Kerja Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Januari 2021



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 489/322/HK/424.013/2021
 TANGGAL : 13 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM PLID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	1. Bupati Pasuruan 2. Wakil Bupati Pasuruan
II	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III	Ketua/PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
IV	Tim Pertimbangan : Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pasuruan; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan 3. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan.
V	Anggota :	1. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Bapeda Kabupaten Pasuruan; 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab.Pasuruan; 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pasuruan; 5. Sekretaris pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan; 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan; 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan; 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan; 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan; 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan; 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan;

1	2	3
		<p>15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan;</p> <p>16. Kepala Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Pasuruan;</p> <p>17. Kepala Dinas PU SDA dan Tata Ruang Kab. Pasuruan</p> <p>18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;</p> <p>19. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;</p> <p>20. Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pasuruan;</p> <p>22. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan;</p> <p>23. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan;</p> <p>24. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>25. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan;</p> <p>26. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;</p> <p>29. Camat se-Kabupaten Pasuruan.</p>
VI	<p>Bidang-bidang :</p> <p>a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Koordinator</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.</p> <p>a. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;</p> <p>b. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;</p> <p>c. Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan.</p> <p>d. Staf pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan</p>

1	2	3
	<p>b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan.</p> <p>a. Kepala Seksi Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan;</p> <p>b. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan;</p> <p>c. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;</p> <p>d. Staf pada Sekretariat Dinas Kominfo Kab. Pasuruan.</p>
	<p>c. Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota :</p>	<p>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan</p> <p>a. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;</p> <p>b. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.</p>
VII	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada OPD</p>	<p>1. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan</p> <p>2. Sekretaris pada Bappeda Kabupaten Pasuruan;</p> <p>3. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan;</p> <p>4. Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Kab Pasuruan;</p> <p>5. Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;</p> <p>6. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;</p> <p>7. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan;</p> <p>8. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>9. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;</p>

1	2	3
		<p>10. Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan;</p> <p>11. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>12. Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;</p> <p>13. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan;</p> <p>14. Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan;</p> <p>15. Sekretaris pada Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Pasuruan;</p> <p>16. Sekretaris pada Dinas PU SDA dan Tata Ruang Kab. Pasuruan</p> <p>17. Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan;</p> <p>18. Sekretaris pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;</p> <p>19. Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>20. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pasuruan;</p> <p>21. Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan;</p> <p>22. Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan;</p> <p>23. Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>24. Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan;</p> <p>25. Sekretaris pada Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>26. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>27. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Pasuruan</p> <p>28. Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.</p>

